

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kekuasaan dan kebesaran Allah swt ialah diciptakannya manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan untuk saling bersama dalam pernikahan, Islam menganjurkan pemeluknya untuk menikah, karena dengan menikah orang akan memperoleh ketenangan serta mampu menjaga diri dari perbuatan jahat.¹

Pernikahan adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak terjadi kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram, damai dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih, dan asuh diantara suami dan istri².

Kata Nikah merupakan istilah asing yang telah diserap dalam bahasa Indonesia. Asal katanya yaitu dari bahasa Arab, terdiri dari huruf *nūn*, *kāf*, dan *hā*, yaitu Nikah dengan *derivasi* kata, *nakaḥa-yankiḥu-nikāḥan*. Secara *etimologi*, Nikah memiliki makna *waṭ'ʿu* yaitu mengawini atau bersenggama, *ḍammu* yaitu mengumpulkan atau merangkul, dan *jam'u* yaitu mengumpulkan, menghimpun, atau menyatukan. Kata Nikah (Arab), memiliki makna yang sama dengan kata *al-zawāj* yang secara harfiah berarti mengawini, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperisteri³

Makna nikah secara bahasa sepertinya telah disebutkan dan cenderung diarahkan kepada hubungan intim saja. Makna nikah secara bahasa tersebut cukup mempengaruhi para ulama, khususnya ulama empat mazhab dalam memberikan pengertian secara *terminologi* atau istilah. Secara umum, nikah menurut mereka juga dikembalikan pada akad pembolehan hubungan intim. Namun, oleh ulama

¹ J Nasaruddin, Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Berbasis Nash, (Bandar Lampung, Anugerah Utama Raharja, 2011), h.2.

² Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia, cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 1999), h. 1671.

³ Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, Trilogi Pernikahan (Resep Mujarab Memperbaiki Kesalahan Berumah Tangga), (Bekasi, Daun Publishing, 2013), h. 3

lainnya kemudian dikembangkan kembali sehingga tidak hanya diartikan pada hubungan intim semata, namun sifatnya tampak lebih luas dan *komprehensif*.

Allah telah memilih dengan cara perkawinan, agar manusia dapat melangsungkan keturunannya sehingga dapat melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan melakukan peranannya secara alamiah dan positif. Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka diantara mereka berjanji dan menyediakan membangun satu rumah tangga yang damai, dan sejahtera penuh dengan kasih sayang⁴

Pernikahan merupakan pintu gerbang bagi umat manusia secara umum dan umat muslim secara khusus untuk membentuk suatu keluarga yang Samawa, terbentuknya keluarga yang kokoh dan keluarga yang bahagia yang merupakan salah satu dambaan bagi seluruh manusia. Oleh karena itu harus pula bisa mempersiapkan secara matang–matang dalam membentuk suatu keluarga yang harmonis dan bahagia. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

Efektivitas bimbingan Bagi Generasi usis nikah merupakan suatu kondisi penting dalam memilih tujuan untuk menikah yang hendak mencapai keberhasilan dalam bimbingan tersebut, serta kemampuan yang dimiliki tepat sehingga tujuan atau keberhasilan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Tiappasangan biasanya mempunyai banyak alasan untuk menikah dan membentuk

⁴ Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, Trilogi Pernikahan (Resep Mujarab Memperbaiki Kesalahan Berumah Tangga), (Bekasi, Daun Publishing, 2013), h. 3

⁵ Kementerian Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahnya (Jakarta direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah 2014).h 406

keluarga. Indahnya pernikahan justru kala menemukan suami atau istri yang dapat menjadi teman dalam pencarian spiritual, mitra membangun hidup, dan pelipur meskipun dia mempunyai kelemahan. Sehingga pernikahan tersebut hanya karena pasangan menyadari bahwa tujuan pernikahan itu harus dicapai secara bersama-sama, bukan hanya istri atau suami saja. hal-hal yang mampu meningkatkan kekuatan suatu keluarga adanya kasih sayang, saling menghargai, memiliki waktu bersama dan saling berkomitmen. Namun dilihat dari fenomena kehidupan pasangan yang sudah berkeluarga sering terjadi pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga bahkan ada yang sampai menempuh jalan perceraian.

Mengingat kompleksnya masalah-masalah pernikahan yang mencakup keseluruhan kehidupan manusia dan mudah menimbulkan perselisihan, maka sering dijumpai kasus yang berujung perceraian yang melanda pasangan suami istri. Pada Prinsipnya, Bimbingan pranikah sangat bermanfaat bagi kehidupan pasangan sebelum pernikahan, saat berumah tangga dan pada masa awal saat memiliki anak-anak. Menurut Ali Murtadho, Bimbingan dan Konseling Perkawinan merupakan salah satu layanan konseling yang semakin memiliki pengaruh penting seiring dengankompleksitas manusia dimasa kini, pentingnya bimbingan konseling pranikah karena beberapa aspek, antara lain: masalah perbedaan individu, masalah kebutuhan, masalah perkembangan individu dan masalah latar belakang sosio kultural.⁶

Permasalahan dalam rumah tangga sangat banyak sekali, dari hal kecil sampai hal besar, dari yang sekedar pertengkaran kecil sampai perceraian. Penyebabnya bisa berawal dari kesalahan pembentukan rumah tangga, yaitu pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan serta pada saat mengarungi behera kehidupan rumah tangga. Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupanberumah tangga menjadi tidak baik, seperti yang diharapkan.

Kagalan dalam Rumahangga terjadi karena kurang siapnya calon pasangan

⁶ Sundani, Fithri Laela. "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin." Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam 6.2 (2018):h. 165-184.

suami istri dan menikah karena terpaksa. Penyebab lain karena belum maksimalnya dalam melakukan bimbingan pranikah atau perlu diadakannya pendidikan terkait perkawinan sebelum menggelar pernikahan. Hal itu sangat perlu dilakukan agar setiap pasangan calon suami istri benar-benar siap untuk melakukan pernikahan.

Agar setiap calon pengantin memiliki persiapan fisik maupun mental dalam menaiki jenjang pernikahan maka perlu adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yakni untuk memperoleh kebahagiaan dan dapat terwujudnya keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga.⁷ Usaha tersebut dapat dilakukan oleh perseorangan atau dapat juga dalam bentuk sebuah lembaga.

Dalam rangka pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, dimana keluarga merupakan komunitas terkecil dalam masyarakat dan diperlukan serangkaian kegiatan untuk menyiapkan tujuan pernikahan antara pihak laki-laki dan perempuan maka diperlukan upaya pembinaan batas usia nikah nikah kepada calon pengantin (catin) dimana calon pengantin akan diberi bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri, untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh anggota keluarga. Kerjasama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah, karena dalam keluarga bila tidak ada kerjasama dan komunikasi yang baik dapat menyebabkan perkawinan menjadi tidak harmonis seperti, adanya perkelahian antara suami istri bahkan kadang bisa berujung pada perceraian atau keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya "*Broken home*"⁸

Idealnya, dengan adanya bimbingan pranikah di Kecamatan Wanayasa, keutuhan keluarga dalam masyarakat dapat meningkat, Namun kenyataannya sebahagian masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah

⁷ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Makassar, UIN Alauddin University Press, 2013) h. 7

⁸ Carsono, Nono. "Kursus Calon Pengantin (Pendampingan Pranikah) sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian di Wilayah Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap." *Perwira Journal of Community Development* 1.1 (2021): h. 42-52.

masih menemukan kesulitan dalam membina keutuhan keluarga, sehingga keluarga yang terbentuk sangat jauh dari kata harmonis, bahkan masih ditemukan beberapa kasus perceraian.

Kegagalan dalam rumahtangga di kecamatan Wanayasa tercatat sebagai salah satu kecamatan dengan angka perceraian tinggi di Kabupaten Purwakarta l. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel data pernikahan Dini dan perceraian di kecamatan Wanayasa tahun 2022 di bawah ini:

Tabel . I

N O	BULAN	PERNIKAHAN DI BAWAH USIA NIKAH	PERCERAIAN
1	Januari	20	12-
2	Februari	32	20
3	Maret	20	6
4	April	26	15
5	Mei	19	2
6	Juni	15	13
7	Juli	12	5
8	Agustus	21	5
9	Septemb er	30	6
10	Oktober	49	7
11	Novemb er	51	4
12	Desembe r	8	9
	Jumlah	533	76

Sumber data: wawancara dengan para amil dan penyuluh non asn kec Wanayasa (20 Desember 2022)

Berbicara mengenai pondasi dalam membangun keluarga *sakinah*

mawaddah warahma dalam rumah tangga, berarti seseorang yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan luas tentang kehidupan rumah tangga. Tidak sedikit pula perkawinan yang terjadi akibat kesalahan, artinya mereka tidak mempersiapkan bekal perkawinan dengan baik, hanya terjebak nafsu saja sehingga mau tidak mau akan segera melangsungkan perkawinan. Apalagi jika dilihat dari batas minimal usia dalam perkawinan, perempuan pada usia 19 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, hampir semua orang memulai kehidupan rumah tangga pada masa pemuda yaitu usia 16 tahun sampai 30 tahun. Karena definisi pemuda menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pada pasal 1 ayat 1 adalah “warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang 16 (enam belas) tahun hingga 30 (tiga puluh) tahun”.⁹

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang pembinaan agama Islam. Lingkup kerja Kantor Urusan Agama adalah berada di wilayah tingkat Kecamatan, hal ini berdasar pada ketentuan pasal 1 bab 1 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan.

Di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta terdapat program kerja mengenai Bimbingan Generasi Usia Nikah. Pasangan calon pengantin tidak boleh menganggap bimbingan pra nikah ini sebagai formalitas atau hanya memenuhi syarat nikah sebab bimbingan pra nikah ini sangat penting dalam sebuah rumah tangga. Manfaat sebenarnya dari pada menghadiri bimbingan pra nikah adalah untuk memberi kefahaman mengenai kehidupan rumah tangga dan peranan yang perlu dimainkan oleh suami maupun istri. Selain itu, kursus ini dapat meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap ilmu *fardhu āin* dan *fardhu kifāyah*. Kursus

⁹ Jaya, I. B. (2017). Penerapan Hukum Kriteria Pemuda di Kalangan Pemuda Dan Organisasi Kepemudaan di Jawa Barat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

ini juga membantu bakal pasangan suami istri dalam pengurusan ekonomi rumah tangga, cara berkomunikasi, serta menjelaskan prosuder perkawinan, hal ini dapat meminimalisir kasus perceraian dan dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, yang di dalamnya terdapat ketentraman, kedamaian, dan ketenangan.¹⁰

KUA Kecamatan Wanayasa dalam strategi pelayanan seringkali muncul masalah akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dan manfaat dari bimbingan pranikah tersebut dan Terkait dengan Bimbingan pra nikah atau generasi usia nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.

Dari pemaparan data di atas menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meminimalisir kasus perceraian melalui Bimas Islam Kementerian Agama dengan program bimbingan perkawinan masih kurang efektif. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kabupaten purwakarta dilaksanakan terbagi di tiga tempat pada kua di purwakarta. Jumlah angkatan peserta bimbingan perkawinan pada tahun 2020 yaitu 28 angkatan dengan total sebanyak 1.400 peserta. Sedangkan jumlah perkawinan sebanyak 7.586. di tahun 2019 bimbingan perkawinan terselenggara dengan total peserta 1.600 dan peserta yang hadir sebanyak 1.141 dengan jumlah perkawinan sebanyak 7.294. Sedangkan di tahun 2021 yakni 620 peserta yang hadir dari total 850 peserta dalam angkatan. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah perkawinan yang terlaksana di tahun 2022 yaitu 5.802 pasangan dari 21 Kantor Urusan Agama yang ada di wanayasa.

Dengan demikian penulis sebagai penyuluh merasa bertanggung jawab untuk mengadakan kegiatan di luar yang dipogramkan KUA wanayasa untuk melaksanakan pembinaan calon pengantin yang hanya di batasi 1 tahun sekali dengan durasi yang sangat kurang sekali yaitu sekita 3 hari dan dilakuka dalm

¹⁰ Lesmana, Anisa. HUKUM PERKAWINAN BAWAH TANGAN DALAM PENGESAHAN ISBAT NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cianjur). BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

jangka satu tahun satu kali, kegiatan pembinaan usia nikah ini bisa dilaksanakan tiga minggu ataupun setiap bulan sekali ke tempat dan desa binaan kami sebagai penyuluh.

Adapun materi dan tujuan program pembinaan kami ini tidak ada bedanya dengan pembinaan oleh KUA wanayasa kepada pra nikah yaitu: untuk memberi kefahaman mengenai kehidupan rumah tangga dan peranan yang perlu dimainkan oleh suami maupun istri. Selain itu, pembinaan usia nikah ini dapat meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap ilmu *fardhu āin* dan *fardhu kifāyah*. Kursus ini juga membantu bakal pasangan suami istri dalam pengurusan ekonomi rumah tangga, cara berkomunikasi, serta menjelaskan prosuder perkawinan, hal ini dapat pernikahan usi dini, meminimalisir kasus perceraian dan dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, yang di dalamnya terdapat ketentraman, kedamaian, dan ketenangan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data dalam sebuah penelitian adalah hal yang paling mendasar dan akan menjadi penentu dan pembahasan tentang apa yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut. Adapun rumusan masalah yang diambil oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta ?
2. Bagaimana Faktor Hambatan dalam bimbingan pranikah terhadap generasi usia nikah di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta ?
3. Bagaimana Epektivitas Hukum Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan terhadap Pemahaman Perkawinan Generasi Usia Nikah di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang disebutkan, maka tujuan dan manfaat penulisan ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta ?
2. Untuk Mengetahui faktor Hambatan dalam bimbingan pranikah terhadap generasi usia nikah di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta ?
3. Untuk Mengetahui Epektipitas Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan generasi usia Nikah di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta ?

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Penelitian

1. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada pasangan suami istri dalam membangun keluarga sakinah.
2. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang pentingnya bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dalam menggapai keluarga sakinah.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat membantu dan menyadarkan para calon pengantin bahwa di dalam sebuah pernikahan terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan sehingga tujuan dari pernikahan untuk mencapai keluarga sakinah dapat terwujud.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan bagi mahasiswa

E. Kerangka Pemikiran

1. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS) memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan bimbingan dan

penyuluhan agama dan pembangunan terhadap masyarakat melalui bahasa agama termasuk bimbingan perkawinan .¹¹ Sedangkan pengertian Penyuluh Agama Islam Non PNS tertuang pada Keputusan.

Tugas pokok Penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

2. Fungsi Penyuluh Agama Islam

a) Fungsi Informatif dan Edukatif

Penyuluh Agama Islam berposisi sebagai dai yang memiliki kewajiban berdakwah tentang Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan baik sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah

b) Fungsi Konsultatif

Penyuluh Agama Islam bersedia dalam turut memikirkan dan memecahkan berbagai problem yang dihadapi masyarakat, baik itu persoalan pribadi, keluarga, maupun persoalan masyarakat secara umum.

c) Fungsi Advokatif

Penyuluh Agama Islam bertanggung jawab atas moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah, merusak akhlak.

3. Bimbingan

Bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance. Kata dasarnya guide memiliki beberapa arti yaitu menunjukkan jalan, memimpin, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan dan memberi nasihat. Secara etimologis, pengertian bimbingan adalah bantuan, tuntunan dan pertolongan.

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, laki-laki atau perempuan, yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat

¹¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindi Persada, 2007), h. 5.

keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri

Bimbingan adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris “guidance” adalah kata dalam bentuk masdar yang berasal dari kata “to guide” artinya menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Secara terminologi menurut pengertian yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut: M. Arifin mengemukakan bahwa: Penyuluhan Agama Islam adalah kegiatan penerangan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasi masalahnya sendiri karena adanya kesadaran atau penyerahan diri terhadap Tuhan yang Maha Esa sehingga timbul pada diri pribadi suatu cahaya harapan, kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depan, Pengertian senada juga dijumpai dalam literatur lainnya. Bimo Walgito dalam bukunya yang berjudul bimbingan dan konseling perkawinan mengatakan bahwa bimbingan itu merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan- kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik.

Bimbingan perkawinan kepada usia mempunyai tujuan sama dengan bimbingan kepada calon pengantin yaitu :bimbingan atau bantuan yang di berikan kepada pasangan calon suami istri yang berisi tuntunan, petunjuk, nasihat pengarahan dan informasi tentang perkawinan dengan maksud agar calon pengantin dapat menyelaraskan perbedaan dan mampu menyelesaikan masalah- yang mereka hadapi didalam rumah tangga sehingga kelak dapat membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi, bimbingan perkawinan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah (Kementerian Agama) untuk membekali calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

4. Tujuan Bimbingan Perkawinan kepada usia nikah

Berdasar pengertian diatas, tujuan dari bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah sebagai berikut:

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya, antara lain dengan membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga, membantu individu memahami tujuan

hidup berkeluarga, membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran islam.

b. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali, dan mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dalam rumah tangga menjadi lebih baik.

5. Metode Bimbingan Perkawinan

Secara etimologi, metode berasal dari bahasa “Yunani” yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara istilah metode ialah cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam bimbingan ini adalah dengan cara ceramah, diskusi tanya jawab dan penugasannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

6. Sarana dan waktu Bimbingan Perkawinan

Sarana dan waktu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, yang mana dapat menghubungkan antara narasumber dengan peserta. Sarana dan waktu bimbingan kepada usia siap nikah meliputi:

1. Sarana pembelajaran dalam bentuk materi disediakan secara mandiri.
2. waktu bimbingan perkawinan bagi calon pengantin disesuaikan dengan jadwal bimbingan penyuluh agama Islam

7. generasi siap nikah

Menikah bukan lomba memenangkan siapa yang lebih dulu menikah, tapi ada tanggung jawab yang mengikutinya. Meskipun begitu, menikah juga tidak perlu terlalu dipikir rumit. Karena ada cinta dan kenyamanan yang tidak bisa didapatkan selain dari pasangan suami atau istri. Cepat atau lambat secara naluriah kamu akan membutuhkan kenyamanan tersebut. Ada 5 tanda kamu dan calon pasangan sudah siap nikah, yaitu:

1. Siap Usia

Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 salah satu syarat menikah adalah mempelai berusia diatas 21 tahun. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Mengapa 21 tahun? Kalau kamu sudah berusia lebih dari 21 tahun, tubuhmu sudah berhenti tumbuh dan menjadi dewasa. Hormon dalam tubuh juga sudah stabil. Sehingga siap untuk bereproduksi.

Selain itu, kematangan emosi dan kemampuan bekerja sudah siap untuk menopang rumah tangga. Namun, sebenarnya tidak ada patokan usia ideal untuk menikah, masing-masing orang punya pertimbangan sendiri sebelum menikah. Coba cek tanda siap nikah berikutnya.

2. Siap Fisik

Kenali tubuhmu sendiri, kesehatan tubuh menjadi penting ketika menikah. Apakah kamu memiliki riwayat penyakit seperti darah rendah, darah tinggi, hepatitis, dan penyakit kelamin? Jika ada bukan berarti kamu belum siap nikah, namun kamu harus jujur dengan pasangan dan melakukan pengobatan dengan benar.

Menikah bukan hanya berarti siap melakukan hubungan seksual. Karena itu sehat jasmani penting supaya kamu siap bekerja menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Siap mandiri mengerjakan pekerjaan di dalam rumah seperti mengasuh anak, memasak, dan mencuci.

3. Siap Mental

Sudah pastilah harus sehat mental sebelum menikah. Karena menikah tidak selalu indah seperti masa pacaran. Kalau kamu mampu menjadi pendengar yang baik pada saat orang bercerita/curhat, berbicara jujur meskipun yang dibicarakan menyakitkan, siap menghadapi kekurangan pasangan yang tidak sesuai. Siap menjalani kehidupan keluarga yang tidak sesuai harapan berarti kamu sudah siap nikah.

Sehat mental akan memudahkan kita berdiskusi dengan pasangan untuk perencanaan keluarga. Tidak mudah marah atau berteriak jika kamu merasa kesal dengan beban pekerjaan. Tidak mudah tersinggung jika ada ucapan yang tidak

berkenan di hati. Mampu menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat. Mudah menyesuaikan dengan berbagai kondisi lingkungan dan pertemanan. Dapat bergaul dengan teman-teman pasangan. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi dan kemasyarakatan.

4. Siap Finansial

Siap finansial bukan berarti kamu harus memiliki banyak tabungan, meskipun jika memang memiliki banyak tabungan akan lebih baik. Siap finansial artinya, kamu sudah memiliki pendapatan tetap sehingga mandiri dalam hal keuangan. Jangan sampai sudah menikah kamu masih terus membebani orang tua atau anggota keluarga lain. Karena keluarga pasti akan mendukung dan memberi jika kamu kekurangan.

Namun, tidakkah kamu malu pada pasanganmu jika itu terjadi? Intinya, selama kamu sudah memiliki sumber pendapatan tetap, kamu sudah siap menikah. Pilihan untuk menunda sampai dengan kamu memiliki tabungan yang cukup kembali pada keputusanmu dan pasangan.

5. Siap Menjadi Orangtua

Memang tidak semua orang yang menikah ingin langsung memiliki anak. Namun, harus sudah siap menjadi orangtua karena itu adalah konsekuensi proses reproduksi. Kalau kamu mampu mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui cara perawatan kesehatan reproduksi, mengetahui alat-alat kontrasepsi untuk pengaturan jarak kelahiran, mengetahui peran dan tanggung jawab sebagai istri atau suami artinya sudah siap.

Niat menikah untuk beribadah haruslah diasah setiap saat, ketika ada masalah atau gejolak rumah tangga, maka pasangan suami istri harus kembali pada niat awal menjalin pernikahan tersebut. Niat ini seyogyanya harus diasah dan selalu dijaga keutuhannya agar menjadi penguat satu sama lain.

Setelah niat menikah maka muncullah keinginan untuk saling memback-up satu dengan lainnya. Kelemahan pasangan bisa dijadikan ladang amal kita sebagai pasangan dengan cara menutupi kelemahan pasangan kita agar menjadi seimbang satu dengan lainnya.

Idealnya, sebelum menikah setiap pasangan sudah terbuka soal kemampuan finansial masing-masing. Berapa pendapatannya, berapa tanggungan dan pengeluaran setiap bulan, dan apakah ada beban cicilan atau pinjaman. Untuk mengetahuinya, bisa dibicarakan ketika membahas sumber dana untuk rencana resepsi pernikahan.

1) Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

6. Efektivitas Bimbingan

Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok organisasi, makin dekat pencapaian prestasi yang diharapkan supaya lebih efektif hasil penilaiannya

Dengan demikian, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil guna suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis efektivitas bimbingan perkawinan di Kabupaten Jombang sesuai dengan tujuan, sasaran, dan hasil bimbingan perkawinan tersebut yang sudah dirumuskan sebelumnya.

Tolok ukur efektivitas bimbingan perkawinan dapat dilihat dari peningkatan pemahaman dan pengetahuan para pemuda yang menjadi peserta bimbingan perkawinan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kata efektif mungkin bukanlah hal yang asing lagi, bahkan efektivitas sudah menjadi indikator dari keberhasilan suatu project atau program yang dilaksanakan.¹² Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku¹³ Efektivitas dalam pengertian sederhananya adalah kesesuaian antara tugas yang dilakukan seseorang dengan tujuan yang akan dicapai. Kesesuaian tersebut tentunya dapat diterapkan dan menghasilkan rumus efektivitas.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang bimbingan perkawinan tentu saja bukan penelitian yang langka, bahkan beberapa penelitian sudah dilakukan sebelum penelitian ini. Perbedaan antar penelitian harus dijelaskan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam memahami hasil penelitian. Oleh karena itu, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Janeko dan ditulis dalam tesis yang berjudul “Kursus Calon Pengantin sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)”. Hasil penelitian mahasiswa program magister al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2013 ini menyebutkan bahwa pandangan ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang terhadap kursus calon pengantin dijadikan syarat perkawinan terdapat tiga pandangan yang berbeda. Pertama, sangat setuju apabila kursus calon pengantin dijadikan syarat dalam perkawinan mengingat belum semua calon

¹² Aan Komriah dan Cepi Triatna, *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif* (Bandung: Bumi Aksara, 2005), h. 34

¹³ Nofri Yendra, Anlisa Kebijakan BP4, tentang kursus pranikah sebagai upaya mengurangi angka perceraian dikabupaten pesisir selatan, *Jurnal BIMAS Islam* Vol.6 No 1 2013, ISSN; 1978.9009,

pengantin memahami tentang konsep perkawinan. Kedua, setuju dengan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan akan tetapi belum saatnya diterapkan karena terlalu memberatkan dan takut masyarakat beranggapan bahwa perkawinan dipersulit. Ketiga, tidak sepekat ketika kursus calon pengantin dijadikan syarat perkawinan, dengan alasan apabila dijadikan syarat dan tidak dipenuhi akan berakibat tidak sah, sedangkan syarat dan rukun perkawinan telah ditentukan oleh ulama para mazhab.¹⁴

Penelitian yang berjudul “Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)” ditulis oleh Muhammad Husnul, mahasiswa pascasarjana program studi Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga. Hasil penelitian tesis pada tahun 2015 ini menyimpulkan 3 hal pokok. Pertama, bimbingan perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta sama-sama memasukkan landasan teologis, filosofis, dan sosiologis dalam setiap materi bimbingan perkawinan baik pranikah maupun bimbingan keluarga. Kedua, pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan perbandingan waktu, durasi, serta materi bimbingan, maka bimbingan perkawinan Gereja Katolik di Kota Yogyakarta lebih unggul dibandingkan bimbingan perkawinan Islam di KUA melalui Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) wilayah Kota Yogyakarta. Ketiga, peran Gereja Katolik lebih siap dibandingkan bimbingan perkawinan KUA melalui BP4, dalam mempersiapkan calon pasangan suami istri pranikah untuk membentuk keluarga.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Mariatin Iftiyah, mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya program Studi Dirasah Islamiyah konsentrasi kepemudaan pada tahun 2017 dengan judul “Keharmonisan Pernikahan Pemuda Dewasa Dini”. Pada kesimpulan tesis ini dijelaskan bahwa keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini bervariasi sesuai dengan usia pemuda tersebut melangsungkan pernikahan. Bagi pemuda yang menikah di atas usia dewasa dini, keharmonisan yang paling utama adalah ketenangan hati bersama keluarga,

¹⁴ Janeko, “Kursus Calon Pengantin sebagai Syarat Perkawinan: Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang” (Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013).

¹⁵ Muhammad Husnul, “Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik: Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta” (Tesis--UIN Sunan Kalijaga, 2015).

sedangkan keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini yang dialami oleh pemuda yang menikah di bawah usia dewasa dini lebih cenderung ketenangan dalam rumah tangga itu berdasarkan keadaan ekonomi.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Cahyati Nasution dan ditulis dalam tesis yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara”. Hasil penelitian mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 ini menyatakan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin belum berjalan sesuai aturan. Salah satunya dilaksanakan kegiatan penasehatan pra nikah di KUA Kecamatan Sungai Kanan masih kurang efektif, berdasarkan jumlah seluruh peristiwa perkawinan di KUA Sungai Kanan hanya 20% pertahunnya yang mengikuti kegiatan penasehatan pra nikah ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Pebriana Wulansari dan ditulis dalam tesis yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan (Studi Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”.

Hasil penelitian mahasiswa fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017 ini menyebutkan bahwa proses bimbingan pra nikah di Kecamatan Kedondong dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur, sedangkan tahap pelaksanaan yaitu pemberian materi tentang perkawinan, kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian maka pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan kedondong sudah efektif tapi kurang maksimal dalam hal sarana dan prasarannya.¹⁷

¹⁶ Mariyatin Iftiyah, “Keharmonisan Pernikahan Pemuda Dewasa Dini” (Tesis--UIN Sunan Ampel, 2017).

¹⁷ Pebriana Wulansari “Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan: Studi Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran” (Tesis--IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 58.

Penelitian dalam jurnal *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 6, No. 1, Juni 2015 STAIN Kudus yang ditulis oleh Ahmad Zaini dengan judul “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa setiap pasangan suami istri tentu mengharapkan agar pernikahannya tidak kandas di tengah jalan. Untuk itu diperlukan bimbingan pernikahan sebagai tindakan preventif atau pencegahan supaya tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga.¹⁸

Dilihat dari penjelasan penelitian-penelitian tersebut yang sama- sama membahas tentang perkawinan dan bimbingan perkawinan, maka penelitian ini memiliki perbedaan dengan sebelumnya yaitu lebih fokus pada efektivitas bimbingan perkawinan bagi usia nikah di Kecamatan wanayasa kabupaten purwakarta.

G. Depinisi operasional

untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul Tesis ini, maka perlu dijelaskan beberapa definisi operasional terhadap beberapa istilah sebagai berikut :

1. Epektipitas penyuluh dalam Bimbingan kepada usia nikah

Epektipitas penyuluh dalam Bimbingan kepada usia nikah adalah kesesuaian antara tugas penyuluhan dan bimbingan yang dilakukan penyuluh agama dengan tujuan yang akan dicapai terhadap pembinaan usia nikah . Kesesuaian tersebut tentunya dapat ditentukan dengan metode tertentu. Penyuluhan Agama Islam telah tertera adalah kegiatan penerangan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasi masalahnya sendiri karena adanya kesadaran atau penyerahan diri terhadap Tuhan yang Maha Esa sehinga timbul percaya diri pada diri pibadi, kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depan, Pengertian senada juga dijumpai dalam literatur lainnya. Bimo Walgito dalam bukunya yang berjudul bimbingan dan konseling perkawinan mengatakan bahwa bimbingan itu merupakan bantuan yang diberikan kepada

¹⁸ Ahmad Zaini, “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan”, *Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1 (Juni, 2015), h. 15.

individu, untuk mengembangkan kemampuan- kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik.

Menurut smith, bimbingan adalah proses layanan yang diberikan kepada idividu guna membantu mereka dalam memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang baik.¹⁹Dalam islam bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pra usia artinya sebelum atau di muka. Sedangkan usia nikah adalah persiapan untuk melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Jadi yang dimaksudkan penulis dalam penulisan ini pra nikah adalah bimbingan yang diberikan oleh penyuluh agama sebelum pasangan suami istri melakukan akad nikah agar dikemudian hari pasangan tersebut bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

2. Pembinaan Keutuhan Keluarga

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Keluarga adalah suatu kelompok masyarakat terkecil dari sebuah masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak, yang dikepalai oleh seorang ayah dan bertanggung jawab kepada orang yang berada dibawahnya.keluarga dibagi menjadi dua bagian yaitu keluarga inti (terdiri dari anggota inti, ayah ibu dan anak), dan keluarga besar terdiri dari saudara ayah dan saudara ibu.

Dengan demikian yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah suatu penelitian tentang peran bimbingan pranikah dalam membina calon pasangan suami istri yang akan melakukan pernikahan, sehingga dikemudian hari akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

¹⁹ Prayitno, Dkk, Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h. 14

Pengertian bimbingan banyak yang memberikan definisi. Adapun pendapat para ahli mendefinisikan bimbingan sebagai berikut, antara lain: Pengertian Bimbingan menurut Prianto dan Erman Anti mendefinisikan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Bimbingan tersebut dalam bentuk pendampingan psikis/batin, bukan pendampingan fisik yang dimana pendampingan itu diarahkan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Menurut Abdul Aziz perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang lelaki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban keduanya

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan perkawinan adalah akad yang sangat kuat/mitsaqon ghalidhon untuk mentaati peraturan Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian beberapa pendapat tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu akad/perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga diliputi rasa tentram, serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah dengan menggunakan lafadz tertentu

3. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan perkawinan antarlain dengan jalan :

1. Membantu individu memahami hakikat perkawinan menurut Islam.
2. Membantu individu memahami tujuan perkawinan menurut Islam.
3. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan perkawinan menurut Islam.

Unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pra usia -nikah sesuai dengan Pedoman bimbingan penyuluh yang sudah berjalan pada kegiatan bulanan pada obyek pembinaan tiap desa yang ada di wilayah kecamatan Wanayasa meliputi tempat unsur sebagai berikut:

- a. Remaja irema mesjid Usia Nikah
- b. Santri Dewasa dari Pondok pesanten
- c. Calon pengantin

